

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang memperhatikan bagaimana hukum itu benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat.⁵⁹ Penulis mendasarkan penelitian pada kenyataan yang dilakukan terkait alasan ibu menolak mengasuh anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian serta dampaknya terhadap anak. Dengan menggunakan penelitian hukum empiris, penulis berfokus pada realitas lapangan atau pengamatan langsung dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah salah satu pendekatan dalam penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji hukum dengan melihat bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu sistem norma diterapkan dalam masyarakat.⁶⁰ Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ibu menolak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian, serta untuk mengkaji dampak psikologis yang timbul akibat

⁵⁹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 27, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 87.

penolakan tersebut terhadap anak. membantu untuk memahami dampak emosional yang mungkin dialami anak.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat berlangsungnya penelitian.⁶¹ Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tapin Selatan. Kecamatan Tapin Selatan adalah satu di antara kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Tapin. Pada kecamatan inilah terdapat kasus terkait alasan ibu menolak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi terkait data yang diinginkan peneliti yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Informasi yang diberikan dapat mencakup situasi dan latar belakang yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.⁶² Terkait subjek dalam penelitian ini terdiri dari informan, yaitu ibu serta pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 92.

⁶² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press, 2011), 62.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal utama yang menjadi perhatian dan fokus kajian peneliti dalam sebuah penelitian.⁶³ Adapun yang menjadi objek pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan ibu menolak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian dan dampak psikologis akibat penolakan ibu dalam pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian terhadap anak.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan informasi atau keterangan yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan penelitian.⁶⁴ Data yang dikumpulkan adalah data utama yang memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Adapun data yang digali penulis pada penelitian ini adalah terkait faktor-faktor yang menyebabkan ibu menolak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian dan dampaknya terhadap anak. Informasi dalam penelitian ini merupakan data utama yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan yang terkait dengan kasus yang sedang diteliti.

⁶³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 55.

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mengacu pada subjek atau asal-usul dari mana data dapat dikumpulkan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama, yang bersumber dari masyarakat yang berperan sebagai responden dan informan, yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.⁶⁵ Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah informan-informan yang berkaitan dengan alasan ibu menolak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen hukum yang mendukung penelitian.⁶⁶ Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini berasal dari jurnal ilmiah, buku, *e-book*, serta data dari internet yang relevan dengan penelitian.

⁶⁵ Muhaimin, 90.

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 124.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan atau merekam data (informasi) yang diperlukan dalam penelitiannya.⁶⁷ Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau informan, dengan tujuan memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian.⁶⁸ Wawancara pada penelitian ini dilaksanakan secara tatap muka di kediaman informan, untuk memperoleh informasi mengenai alasan ibu menolak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian di Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengumpulkan data di tempat penelitian dengan mengamati dan mencatat data atau informasi menggunakan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya.⁶⁹ Observasi dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan pengamatan langsung ke

⁶⁷ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula* (Pusaka Almaila, 2020), 227.

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 91.

lokasi penelitian untuk mengetahui alasan ibu menolak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian di Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *editing*. *Editing* adalah tahap mengedit data, yaitu kegiatan memeriksa data yang terkumpul, apakah sudah terisi secara lengkap atau belum, apakah pengisian sudah benar atau masih perlu diperbaiki. Proses ini meliputi pemilihan dan perbaikan data untuk memastikan bahwa data tersebut relevan untuk digunakan dan disajikan.⁷⁰

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menelaah hasil penelitian dengan cara memberi tanggapan. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pemikirannya sendiri dengan tetap berlandaskan pada teori yang telah dikuasainya.⁷¹ Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk menganalisis data, dengan menggambarkan permasalahan penelitian yang sesuai dengan teori-teori yang ada pada penelitian. Analisis juga dilakukan dengan pendekatan sosiologi hukum untuk memahami permasalahan yang diteliti, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai alasan ibu menolak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian di Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin.

⁷⁰ Saat dan Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*, 53.

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104–5.